



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Para Pemohon:

Bers Siwu, bertempat tinggal di Desa Wakan Kec Amurang Barat Kab Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
Sultje Mamarimbing, bertempat tinggal di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua

Calon Suami Anak, Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **SEFANYA SIWU** yang lahir di Wakan Pada tanggal 13 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9717/DKCS/DISP/ 2014 tertanggal 14 Agustus 2014
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **SEFANYA SIWU** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **SEFANYA SIWU** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105172510680002 atas nama nama Siwu Bers yang diterbitkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105174807620001 atas nama Syultje Mamarimbing yang diterbitkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/5/1999 antara Siwu Bers dengan Syultje Mamarimbing yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1999 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9717/DKCS/DISP/2014 atas nama Sefanya Siwu yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2014 oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7105170307090055 atas nama kepala keluarga Bers Siwu yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105175312030001 atas nama Sefanya Siwu yang diterbitkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 03 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0419463 atas nama Sefanya Siwu yang diterbitkan pada bulan Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 289/SKBPM/WKN/IV-2021 atas nama Sefanya Siwu yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 oleh Hukum Tua Desa Wakan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Excel Mario Ampow dan Sefanya Siwu pada tanggal 27 April 2021 di Desa Elusan, selanjutnya diberitanda bukti P-9;

10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keluasan Orang Tua yang ditandatangani oleh Bers Siwu dan Sultje Mamarimbing pada tanggal 29 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar asli surat keterangan hamil atas nama Sefanya Siwu yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dr. Jane Hampp, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, telah diperiksa oleh Hakim di persidangan, lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hellen Kumolontang dan Saksi Eva Lumi yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jever Julens Rambli, S.Pd., dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Sefanya Siwu;



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bersaudara dengan Para Pemohon tinggal berjarak kurang lebih 100m (seratus ratus meter) dari rumah Para Pemohon;
 - **Bahwa Para Pemohon adalah sepasang Suami Istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dengan anak bungsu bernama Sefanya Siwu;**
 - Bahwa saat ini Sefanya Siwu sedang mengenyam pendidikan kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan dan baru selesai ujian;
 - Bahwa adapun alasan Para Pemohon ingin menikahkan Sefanya Siwu adalah karena Sefanya Siwu ingin menikah dengan Excel Mario Ampow;
 - Bahwa alasan Sefanya Siwu ingin menikah dengan Excel Mario Ampow karena keduanya ingin menikah dan tidak ada alasan lain selain hanya ingin menikah;
 - Bahwa calon suami dari Sefanya Siwu adalah Excel Mario Ampow;
 - Bahwa sebelumnya Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow berpacaran sudah lama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow mulai berpacaran;
 - Bahwa saat ini Excel Mario Ampow sudah lama berhenti sekolah dan saat ini berprofesi sebagai petani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan pasti dari Excel Mario Ampow dari ojek tersebut;
 - Bahwa rencananya Anak akan dikawinkan pada tanggal 30 Mei 2021;
 - Bahwa baik Anak dan Excel Mario Ampow, serta Orang Tua dari keduanya, telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara keduanya;
 - Bahwa diantara Anak dan Excel Mario Ampow tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;
2. Saksi Frans Ampow, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Sefanya Siwu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan keluarga calon suami anak;
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang Suami Istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dengan anak bungsu bernama Sefanya Siwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sefanya Siwu sedang mengenyam pendidikan kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan dan baru selesai ujian;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon ingin menikahkan Sefanya Siwu adalah karena Sefanya Siwu sedang hamil;
- Bahwa usia kandungan dari anak dalam kandungan Sefanya Siwu adalah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak telah hamil karena pengakuan dari keluarga calon suami Anak;
- Bahwa pria yang menghamili Sefanya Siwu adalah calon suaminya yaitu Excel Mario Ampow ;
- Bahwa sebelumnya Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow berpacaran sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow mulai berpacaran;
- Bahwa Excel Mario Ampow saat sudah tidak sekolah dan saat ini berprofesi sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);;
- Bahwa rencananya Anak akan dikawinkan pada tanggal 30 Mei 2021 di Desa Elusan;
- Bahwa baik Anak dan Excel Mario Ampow , serta Orang Tua dari keduanya, telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa diantara Anak dan Excel Mario Ampow tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yaitu Sefanya Siwu, Calon Suami Anak yaitu Excel Mario Ampow, serta Orang Tua dari Excel Mario Ampow yaitu Donny Novel Ampow dan Silvan Raintama;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Anak Para Pemohon, yang dimintakan permohonan dispensasi, yaitu Sefanya Siwu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ingin menikah;
- Bahwa Anak ingin menikah karena Anak telah hamil anak dari hasil hubungannya dengan Excel Mario Ampow yang juga merupakan Calon Suaminya;
- Bahwa saat ini usia kandungan Anak kurang lebih 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah pernah memeriksa kandungannya ke dokter namun pernah ke bidan di pusat kesehatan masyarakat;
- Bahwa Anak dan Excel Mario Ampow telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa selama menjalani hubungan tersebut, Excel Mario Ampow tidak pernah memukul atau memaki Anak atau selingkuh jarang mabuk-mabukan dan Excel Mario Ampow adalah orang yang baik;
- Bahwa rencananya perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa saat ini Anak sudah selesai ujian Sekolah Menengah Kejuruan dan sedang menunggu hasil ujian sekolah tersebut;
- Bahwa Excel Mario Ampow belum pernah membiayai Anak;
- Bahwa Anak mengetahui, setuju, dan tidak berkeberatan terhadap perkawinannya dengan Excel Mario Ampow tersebut;
- Bahwa keinginan Anak menikah dengan Excel Mario Ampow adalah semata-mata karena sayang dan ingin membina rumah tangga, tanpa ada paksaan baik secara psikologis, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Excel Mario Ampow telah mengetahui dan menyetujui perkawinan dari Anak dan Excel Mario Ampow;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan Excel Mario Ampow ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anaknya yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya dengan Excel Mario Ampow adalah karena Anak telah hamil hasil hubungan Anak dengan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa Para Pemohon setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan Anaknya dengan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon rencananya akan mengawinkan Anak dengan Excel Mario Ampow pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa orang tua mengetahui dan menyetujui perkawinan Anak dan Excel Mario Ampow ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami dari Anak Para Pemohon yaitu Excel Mario Ampow yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan berpacaran dengan Anak sejak tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa Excel Mario Ampow ingin menikah dengan Anak karena Anak telah hamil anak dari Excel Mario Ampow;
- Bahwa keinginannya tersebut tanpa ada paksaan psikis, psikologis, seksual maupun ekonomi dengan siapapun;
- Bahwa rencananya perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa setelah menikah rencananya Anak dan calon suaminya belum tahu akan tinggal dimana;
- Bahwa saat ini Excel Mario Ampow bekerja sebagai tani dengan pendapatan perbulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pendapatan tersebut tidak tentu dapat perminggu, namun pastinya Excel Mario Ampow sebulannya bisa memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa jumlah pendapatan tersebut mampu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anak dan calon bayinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara ia dan Anak;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara ia dan Anak;
- Bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Excel Mario Ampow yaitu Donny Novel Ampow dan Silvan Raintama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Donny Novel Ampow dan Silvan Raintama adalah Orang Tua kandung dari Excel Mario Ampow ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Donny Novel Ampow dan Silvan Raintama hendak menikahkan Excel Mario Ampow dengan Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Donny Novel Ampow dan Silvan Raintama setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan Excel Mario Ampow dengan Anak;
- Bahwa Donny Novel Ampow dan Silvan Raintama berkomitmen untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Suaminya mampu dan mapan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan Excel Mario Ampow ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun, dampak perkawinan dini terhadap organ reproduksi Anak, dampak perkawinan Anak terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Anak dan Calon Suaminya menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik, dan Anak juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Suaminya mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada Anak yang bernama Sefanya Siwu yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jever Julens Rambli, S.Pd. dan Saksi Frans Ampow;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Bers Siwu dan Syultje Mamarimbing hadir dipersidangan dalam hal mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap seorang Anak yang bernama Sefanya Siwu;
- Bahwa Anak saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, beragama Kristen, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, berdomisili di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Anak dan Excel Mario Ampow telah menjalin hubungan pacaran sejak 1 Desember 2021;
- Bahwa Anak dan Excel Mario Ampow secara sadar, mengetahui, dan atas keinginan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun, sepakat untuk dikawinkan pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa alasan mendesak Anak dan Excel Mario Ampow menikah adalah karena Anak telah hamil anak dari hasil hubungannya dengan Excel Mario Ampow dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Pemohon serta Orang Tua dari Excel Mario Ampow telah sepakat dan tidak berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Excel Mario Ampow ;
- Bahwa Anak dan Excel Mario Ampow tidak terdapat hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak dan Excel Mario Ampow;
- Bahwa tidak terdapat larangan hukum adat maupun agama untuk menikahkan Anak dan Excel Mario Ampow;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum atau *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, penjelasan pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-4) bahwa baik Para Pemohon maupun Anak, keduanya beragama Kristen dan berdomisili di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara *absolute* (*absolute competentie*) maupun relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam Para Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* atau kedudukan hukum dari Anak dalam permohonan *a quo*, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa orang yang didudukan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Sefanya Siwu dimana pada saat permohonan ini diajukan, Sefanya Siwu berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti P-6) dan belum pernah menikah sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan belum pernah menikah atas nama Sefanya Siwu (*vide* bukti P-8), sehingga kedudukan Sefanya Siwu sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* atau kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan *a quo* adalah Bers Siwu dan Syultje Mamarimbing (*vide* bukti P-5), hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Jever Julens Rambli, S.Pd. dan Saksi Frans Ampow yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari Anak yang bersangkutan bahwa orang tua dari Anak adalah Bers Siwu dan Syultje Mamarimbing, dengan demikian yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan *a quo* adalah Bers Siwu dan Syultje Mamarimbing, dengan demikian *legal standing* Bers Siwu dan Syultje Mamarimbing sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **Sefanya Siwu**, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami dari Anak;
- b. Harus mendapat izin kedua Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, baik Anak beserta Calon Suaminya Excel Mario Ampow, telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya yang menerangkan bahwa keduanya telah mengaku siap untuk masuk kedalam perkawinan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa persetujuan Anak dan Calonnya juga dikukuhkan dengan keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa antara Anak dan Calonnya telah menjalin hubungan berpacaran sejak 1 Desember 2021 hingga saat ini dan selama menjalani hubungan pacaran tersebut hingga diajukannya permohonan dispensasi ini, Excel Mario Ampow tidak pernah berlaku kasar dan menyayangi Anak, dan Anak pun menyayangi Excel Mario Ampow, dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dan Anak serta Calonnya juga telah setuju dan tidak berkeberatan untuk dikawinkan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan dari Anak dan Andika Farlen di



persidangan, dengan demikian rencana perkawinan Anak beserta Calon Suaminya Excel Mario Ampow telah didasarkan atas persetujuan dan kehendak dari keduanya;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus mendapat izin Orang Tua kedua belah pihak, orang tua dari Anak dalam permohonan *a quo* yang juga berkedudukan sebagai Para Pemohon, telah menyepakati dan menyetujui apabila Anaknya, Sefanya Siwu dikawinkan dengan Excel Mario Ampow, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Izin/Keluasan Orang Tua yang dibuat dan ditandatangani oleh Bers Siwu dan Syultje Mamarimbing (*vide* bukti P-10) yang selanjutnya dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon dipersidangan yang menyatakan setuju dan tidak berkeberatan apabila Anaknya dikawinkan dengan Excel Mario Ampow, selanjutnya Orang Tua dari Excel Mario Ampow di Persidangan telah memberikan keterangan setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan Excel Mario Ampow dengan Anak dalam permohonan *a quo*, dengan demikian perkawinan antara Anak dan Calon Suaminya telah memperoleh izin dari Orang Tua dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapat larangan perkawinan antara Anak dan Calonnya, dimana diantara Anak dalam permohonan *a quo* dan Excel Mario Ampow tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, hal ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Jever Julens Rambli, S.Pd. dan Saksi Frans Ampow di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang terdapat alasan yang sangat mendesak, pada saat permohonan ini diajukan, Anak dalam permohonan *a quo* sedang dalam kondisi hamil hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan hamil atas nama anak Sefanya Siwu yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dr. Jane Hampp dengan hasil pemeriksaan Anak telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu serta diperkuat juga dengan pengakuan Anak di persidangan yang menerangkan bahwa Anak sedang dalam kondisi hamil dan anak dalam kandungannya adalah anak dari hasil hubungannya dengan Excel Mario Ampow dan keterangan anak tersebut juga selaras dengan pengakuan dari Excel Mario Ampow yang menyatakan bahwa benar anak dalam kandungan Sefanya Siwu adalah anak dari Excel Mario Ampow, serta keterangan Saksi Jever Julens Rambli, S.Pd. dan Saksi Frans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampow yang sering melihat kebersamaan diantara Anak dan Excel Mario Ampow yang telah lama menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan *a quo* telah hamil anak dari hubungannya dengan Excel Mario Ampow, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Sefanya Siwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak *quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Sefanya Siwu hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat memengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memerhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan orang tua dari Excel Mario Ampow untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow yang dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Sefanya Siwu serta anak dari hasil hubungan Sefanya Siwu dan Excel Mario Ampow, sehingga petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak yang bernama Sefanya Siwu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Dearizka, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 5 Mei 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sissylia Olivia Raming, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Dearizka, S.H.

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3.....	Rp50.000,00;
Proses	
4.....	Rp30.000,00;
PNBP	
5.....	Rp10.000,00;
PNBP Panggilan	
Jumlah :	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)